



**PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
PERGURUAN TINGGI PENERIMA PROGRAM BANTUAN
PENYELENGGARAAN KREDENSIAL MIKRO
MAHASISWA INDONESIA (KMMI)
TAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor : 40/E2/PPK/SPK/KMMI/2021
Tanggal : 26 Juli 2021

antara

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

dengan

Universitas Jember

NILAI KONTRAK

Rp 480.000.000

(Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

PERJANJIAN
PERGURUAN TINGGI PENERIMA PROGRAM BANTUAN PENYELENGGARAAN
KREDENSIAL MIKRO MAHASISWA INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor: 40/E2/PPK/SPK/KMMI/2021

Tanggal: 26 Juli 2021

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **Sukino**
NIP : 197107081993031003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Alamat : Gedung D, Lt.7 Kemdikbudristek
Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan Jakarta Pusat 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. Nama : **Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng**
NIP/NIDN : 196910051994021001
Jabatan : Rektor Universitas Jember
Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jember untuk menerima pelaksanaan pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) Tahun 2021, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 38898/MPK.A/KU/2020 tanggal 8 April 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
3. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4214/E2/K11.01.01/2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang Bantuan Biaya Kepada Perguruan Tinggi Pelaksana Program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia Tahun 2021;
4. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA- 023.17.1.690437/2021 tanggal 23 November 2020; dan
5. Seluruh peraturan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Secara bersama-sama telah setuju dan bersepakat untuk mengikat dalam Perjanjian Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) Tahun 2021 dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

Pasal 1

Tujuan

1. **PIHAK KESATU** memberikan dana kepada **PIHAK KEDUA** digunakan untuk melaksanakan pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) Tahun 2021;
2. Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) Tahun 2021 adalah suatu program yang bertujuan untuk memberikan alternatif pembelajaran yang lebih dinamis, kompetitif yang didorong oleh permintaan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang diperlukan dalam berbagai bidang keilmuan yang dibutuhkan industri dan/atau kewirausahaan yang berupa penemuan ide, penciptaan produk dan jasa, model bisnis, pengelolaan bisnis, pemasaran, penjualan, investasi, hingga pengembangan bisnis mahasiswa.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

Pelaksanaan program kerja Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) Tahun 2021 yang terdiri dari;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

- a. memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar lain dalam bentuk kursus singkat di luar pembelajaran pada umumnya di kampus;
- b. meningkatkan pengetahuan dan pengalaman tentang dunia usaha dan dunia industri (Dudi) sekaligus sertifikat (kredensial) melalui pelatihan atau kursus singkat yang bekerja sama dengan Dudi;
- c. memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dengan mengambil kanal pada studi independen dan mengkoversikan sks pada mata kuliah yang telah ditentukan oleh peraturan tinggi.

Pasal 3

Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal **26 Juli – 30 November 2021**.

Pasal 4

Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021 nomor: SP DIPA- 023.171.690437/2021 tanggal 23 November 2020 beserta perubahan.

Pasal 5

Biaya Pelaksanaan

Biaya pelaksanaan pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) Tahun 2021 yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** adalah sebesar Rp 480.000.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) untuk skema 480 mahasiswa.

Pasal 6

Tata Cara Pembayaran

1. Pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada Pasal 5 dilakukan sebanyak 2 (dua) termin dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Termin I (Kesatu) sebesar 80% dari nilai biaya pelaksanaan sebesar $80\% \times \text{Rp } 480.000.000 = \text{Rp } 384.000.000$ dibayarkan setelah penandatanganan Perjanjian /Kontrak;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

- b. Termin II (Kedua) sebesar 20% dari nilai biaya pelaksanaan sebesar $20\% \times \text{Rp } 480.000.000 = \text{Rp } 96.000.000$ dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyampaikan laporan serapan dana sebesar 80% dari nilai Termin I.
2. Biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada Pasal 5 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui Nomor Rekening 4123111113 pada Bank BNI Syariah Cabang Jember atas nama RPL 131 BLU UNEJ OPS, NPWP: 00.173.466.4-626.000.
3. Keterlambatan pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dijadikan alasan penundaan pelaksanaan pekerjaan dimaksud;
4. Kelancaran pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah khususnya dalam bidang keuangan.

Pasal 7

Bea Meterai dan Pajak

Bea meterai dan pajak yang timbul berkenaan dengan disepakatinya Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

Hak dan Kewajiban

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**

- a. Berhak menetapkan jumlah biaya pelaksanaan pekerjaan Penerima Program Bantuan Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) Tahun 2021;
- b. Berhak memberikan teguran kepada **PIHAK KEDUA**, secara lisan maupun tertulis, apabila dalam pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan biaya pelaksanaan tidak sesuai dengan perjanjian;
- c. Berhak meminta laporan secara berkala penggunaan biaya pelaksanaan dan laporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan Penerima Program Bantuan Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) Tahun 2021 dari **PIHAK KEDUA**;
- d. Berhak melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan Penerima Program Bantuan Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) Tahun 2021 dan melaksanakan program tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi;
- e. Berhak meminta bantuan kepada institusi pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi/BPKP/BPK) untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada **PIHAK KEDUA**.
- f. Wajib membayarkan biaya pelaksanaan pekerjaan Penerima Program Bantuan Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) Tahun 2021 kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

peraturan yang berlaku dengan nilai biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada pasal 5 dan tata cara pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada pasal 6.

2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Berhak mengelola biaya pelaksanaan sesuai dengan proposal yang disetujui oleh **PIHAK KESATU**;
- b. Wajib menjamin keterlaksanaan dan keberhasilan pekerjaan Penerima Program Bantuan Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) Tahun 2021;
- c. Wajib bertanggung jawab atas penggunaan biaya pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang merupakan satu kesatuan serta bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- e. Wajib memperhatikan dan mematuhi teguran / peringatan yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU** secara lisan maupun tertulis;
- f. Wajib mengkonsultasikan dan melaporkan kepada **PIHAK KESATU** apabila terjadi perubahan pekerjaan dan atau penggunaan biaya pelaksanaan yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dengan dokumen lain yang terkait;
- g. Wajib mengembalikan sisa dana atas biaya pelaksanaan Penerima Program Bantuan Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) Tahun 2021 melalui kas Negara dengan menyerahkan bukti setor pada **PIHAK KESATU**;
- h. Wajib menyampaikan laporan akhir pelaksanaan pekerjaan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal 30 November 2021 melalui:
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
u.p. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Gedung D, Lt. 7 – Kemdikbudristek,
Jl. Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Pasal 9

Sanksi

1. **PIHAK KESATU** menyampaikan teguran, secara lisan maupun tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan terbukti telah terjadi kekeliruan / kelalaian, dalam melaksanakan pekerjaan maupun pengelolaan keuangan yang dinilai merugikan negara;
2. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan peringatan / teguran yang disampaikan secara tertulis oleh **PIHAK KESATU** atas kekeliruan / kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** dapat menghentikan pembayaran bantuan termin kedua.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

1. Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka Kedua Belah Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah atau mufakat;
2. Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka Kedua Belah Pihak sepakat menyelesaikan masalah tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 11

Force Majeure

1. Kedua Belah Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari Kedua Belah Pihak dan bukan disebabkan kesalahan Kedua Belah Pihak, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut *force majeure*;
2. *Force Majeure* adalah Perubahan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan, kebakaran (yang dapat dibuktikan bukan sebagai akibat dari kelalaian dan atau kesengajaan), ledakan, banjir, gempa bumi, bencana alam, topan / badai, perang, huru-hara, kerusuhan, blokade, perselisihan, perburuhan, pemogokan dan wabah penyakit yang secara langsung menyebabkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.
3. Pihak yang mengalami *force majeure* harus segera memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari kalender setelah terjadinya keadaan tersebut, disertai dengan bukti-bukti atau keterangan resmi dari instansi berwenang;
4. Apabila *force majeure* berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender, maka Kedua Belah Pihak akan berkumpul untuk membicarakan mengenai kelanjutan Perjanjian ini.

Pasal 12

Ketentuan-Ketentuan Lain

1. **PIHAK KEDUA** dilarang melakukan pemotongan dana bantuan pelaksanaan Program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) untuk imbalan manajemen.
2. **PIHAK KEDUA** dilarang menambah, mengurangi dan/atau mengalihkan kuota ke *course* lain yang telah ditentukan oleh **PIHAK KESATU**.
3. Kedua Belah Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

4. Kedua Belah Pihak secara tegas setuju untuk menandatangani dokumen atau instrumen lainnya sebagaimana yang mungkin diperlukan untuk menyempurnakan maksud dan tujuan dari Perjanjian ini;
5. Setiap lampiran, perubahan (Amandemen) dan atau penambahan (Adendum) dalam Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan berdasarkan kesepakatan Kedua Belah Pihak dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 13

Penutup

1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak;
2. Perjanjian ini disusun dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing berbunyi sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh Kedua Belah Pihak secara musyawarah.

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan



PIHAK KEDUA

Rektor
Universitas Jember



Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng
NIP/NIDN 196910051994021001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN TERMIN I

Nomor: 40/E2/PPK/BAP-TI/KMMI/2021

Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 40/E2/PPK/SPK/KMMI/2021

Tanggal: 26 Juli 2021

- I. Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Sukino**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Alamat : Gedung D, Lt.7 Jl. Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini, disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng**
NIP/NIDN : 196910051994021001
Jabatan : Rektor Universitas Jember
Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Jember, yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

- II. Berdasarkan:

- a. Nomor & Tanggal DIPA : SP DIPA- 023.17.1.690437/2021
23 November 2020 beserta perubahannya
- b. Nomor & Tanggal Surat Perjanjian / Kontrak : 40/E2/PPK/SPK/KMMI/2021
26 Juli 2021
- c. Nilai Surat Perjanjian / Kontrak : **Rp 480.000.000**
(Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
- d. Uraian Pekerjaan : Perjanjian Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) Tahun 2021.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

III. Sesuai pasal 6 Surat Perjanjian / Kontrak nomor 40/E2/PPK/SPK/KMMI/2021 tanggal 26 Juli 2021 maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran Termin Kesatu dari **PIHAK KESATU** sebesar **Rp 384.000.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)** dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

1. Perhitungan Pembayaran:		(dalam Rp)
a. Jumlah pembayaran s.d. BAP ini	:	384.000.000
b. Jumlah pembayaran s.d. BAP yang lalu	:	0,00
c. Jumlah pembayaran BAP ini	:	384.000.000
d. Potongan-potongan		
i. Uang Retensi / Jaminan	:	0,00
ii. Pengembalian Uang Muka	:	0,00
iii. Jumlah Potongan	:	0,00
e. Pembayaran BAP ini (netto)	:	384.000.000
f. Pembayaran BAP ini (termasuk PPN / Bruto)	:	384.000.000

IV. Rekapitulasi Pembayaran Surat Perjanjian / Kontrak:

No.	Uraian	Nilai Surat Perjanjian / Kontrak (dalam Rp)
1.	Nilai Surat Perjanjian / Kontrak	480.000.000
2.	Pembayaran s.d. BAP yang lalu	0,00
3.	Pembayaran BAP ini	384.000.000
4.	Total Pembayaran s.d. BAP ini	384.000.000
5.	Sisa Nilai Surat Perjanjian / Kontrak	96.000.000

V. Berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak nomor 40/E2/PPK/SPK/KMMI/2021 tanggal 26 Juli 2021 pasal 6, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU**.

VI. **PIHAK KEDUA** setuju atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan melalui KPPN Jakarta III (088) dengan Nomor Rekening 4123111113 pada Bank BNI Syariah Cabang Jember atas nama RPL 131 BLU UNEJ OPS, NPWP: 00.173.466.4-626.000.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

PIHAK KEDUA

Rektor
Universitas Jember



Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng
NIP/NIDN 196910051994021001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

KUITANSI/ BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN
KEMAHASISWAAN

Jumlah Uang : **Rp 384.000.000**
Terbilang : (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)

Untuk
Pembayaran : Termin Kesatu Pekerjaan Perjanjian Perguruan Tinggi Penerima Program
Bantuan Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) Tahun 2021

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan
a. n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Yang menerima
Rektor
Universitas Jember



Dr.Ir. Iwan Taruna, M.Eng
NIP/NIDN 196910051994021001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan No. 37 - Kampus Tegalboto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telp. (0331) 330224, 333147, 334267 Fax.: (0331) 339029
<http://www.unej.ac.id>

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PERGURUAN TINGGI PENERIMA PROGRAM BANTUAN KREDENSIAL MIKRO
MAHASISWA INDONESIA (KMMI) TAHUN 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng**
NIP/NIDN : 196910051994021001
Jabatan : Rektor
Institusi : Universitas Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan biaya pelaksanaan pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) Tahun 2021 Tahun 2021 sesuai Surat Perjanjian / Kontrak nomor 40/E2/PPK/SPK/KMMI/2021 tanggal 26 Juli 2021 dengan nilai sebesar Rp 480.000.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah), yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
2. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan / atau kelebihan penggunaan biaya pelaksanaan pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) Tahun 2021, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dan / atau kelebihan penggunaan biaya pelaksanaan tersebut ke Kas Negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Jember, 26 Juli 2021



Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng
NIP/NIDN 196910051994021001